

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari skripsi ini, maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kedudukan hukum dalam perjanjian jual beli minuman beralkohol secara *online* di Tokopedia ditimbulkan karena adanya bentuk hukum perjanjian antara PT Tokopedia dengan penjual minuman beralkohol di Tokopedia dan selanjutnya pihak penjual minuman beralkohol di Tokopedia dengan pembeli minuman beralkohol di Tokopedia. Awalnya perjanjian antara PT Tokopedia dengan penjual di Tokopedia di atur dalam kontrak elektronik yang dibuat oleh PT Tokopedia dalam bentuk *term and condition* yang ada di portal website tokopedia.com, di sisi lain perjanjian jual beli minuman beralkohol di Tokopedia yang dilakukan oleh pihak penjual minuman beralkohol di Tokopedia dengan pembeli minuman beralkohol di Tokopedia terjadi karena adanya transaksi elektronik yang terjadi di portal website tokopedia.com, perjanjian tersebut sejatinya mengacu juga pada *term and condition* PT Tokopedia, namun pihak penjual dan pembeli tidak menghiraukan *term and condition* tersebut dan tetap melakukan pelanggaran terhadap *term and condition* yang telah disepakati sebelumnya. Perjanjian jual beli minuman beralkohol secara *online* di Tokopedia dilihat dari syarat subjektif yang ada, sejatinya memenuhi klausul sepakat di mana kedua belah pihak sepakat dalam hal transaksi

minuman beralkohol yang telah disepakati, namun untuk klausul cakap masih susah dibuktikan dikarenakan minuman beralkohol merupakan minuman yang ditujukan bagi orang yang memiliki batas usia minimal 21 tahun, namun di dalam transaksi elektronik, pembuktian untuk menunjukkan bahwa seorang pembeli telah berusia minimal 21 tahun tidaklah mudah karena dapat saja pihak pembeli ini menipu identitas diri yang ada terlebih lagi tidak adanya bentuk sistem verifikasi dari Tokopedia untuk membuktikan bahwa pengguna telah benar-benar berusia minimal 21 tahun atau cakap hukum. Dilihat dari syarat objektifnya yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang diperbolehkan, meskipun suatu hal tertentu jelas yaitu minuman beralkohol, namun dalam klausul sebab yang diperbolehkan sudah jelas tidak memenuhi syarat yang ada dan oleh sebab itu perjanjian jual beli tersebut dikatakan tidak sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Akibat hukum karena tidak sahnya perjanjian jual beli minuman beralkohol yang disebabkan tidak dipatuhinya syarat objektif Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena sebab itu perjanjian jual beli minuman beralkohol di Tokopedia dikatakan batal demi hukum atau perjanjian dianggap tidak pernah ada. Upaya hukum pihak yang dirugikan karena adanya jual beli minuman beralkohol secara *online* di Tokopedia ini dapat dilakukan dengan cara litigasi dan nonlitigasi. Meskipun tidak ada peraturan jelas di dalam *term and condition* dari PT Tokopedia, dikarenakan pihak penjual melanggar *term and condition* dari PT Tokopedia, maka pihak

Tokopedia harus melakukan somasi terlebih dahulu kepada pihak penjual. Apabila somasi dihiraukan upaya hukum biasanya dimulai dengan adanya mediasi atau negoisasi di antara pihak-pihak yang berselisih yang dilakukan selama 30 hari sejak pertemuan mediasi pertama dimulai. Namun apabila dalam mediasi atau negoisasi tidak menemukan jalan tengah, maka pihak PT Tokopedia berwenang untuk melakukan penutupan toko penjual (suspensi akun toko) di Tokopedia karena telah melanggar aturan *term and condition* PT Tokopedia.

4. 2 Saran

1. Kepada PT Tokopedia agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap seluruh pengguna situs web portal Tokopedia.com. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna tokopedia dan menjaga nama baik Tokopedia sendiri agar dapat dilihat sebagai situs web portal yang berintegrasi dan taat hukum.
2. Kepada penjual di Tokopedia agar tidak melakukan penjualan minuman beralkohol di Tokopedia karena hal tersebut dapat masuk ke dalam kategori wanprestasi atas perjanjian yang disepakati oleh penjual Tokopedia dan PT Tokopedia.
3. Kepada pemerintah, khususnya Menteri Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap toko-toko online yang ada di Indonesia agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari dan terciptanya masyarakat yang taat hukum.